

JURNAL Hukum Islam

Volume 17 Nomor 2, Desember 2019

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/2387>

DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v17i2.2387>

p-ISSN: 1829-7382

e-ISSN: 2502-7719

Submitted: 13-08-2019

Reviewed: 11-09-2019

Approved: 09-12-2019

Monogami dalam Perjanjian Perkawinan (Kajian Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia)

Istianah

Ma'had Aly Situbondo Jawa Timur

is_ghazali@yahoo.com

Abstract

This paper discusses monogamy as a material in marriage agreements according to Islamic law and legislation. The focus of the study is on the rules regarding marriage agreements and monogamy as material in marriage agreements in Islamic law and legislation in Indonesia. The method used is normative juridical. Sources of legal materials, namely: Al-Qur'an, Hadith, classical fiqh, Civil Code, Republic of Indonesia Law Number 16 of 2019 Regarding Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Islamic Legal Compilation. Technical analysis using prescriptive analysis. The results showed that marriage agreements in Islamic law are permissible if they do not conflict with Islamic law. Marriage agreements are also regulated in the Civil Code, Marriage Law and KHI, where marriage agreements are permitted if they do not conflict with decency, legislation and public order. Monogamy as a material in a marriage agreement is permissible in Islamic law and has a normative reference in the Qur'an, Hadith and fiqh scholars. Laws and regulations in Indonesia also provide opportunities regarding monogamy which can be used as material for marriage agreements, even wives can require monogamy as taklik talak.

Keywords: *Monogamy; marital agreement, Islamic law, legislation.*

Abstrak

Paper ini membahas tentang monogami sebagai materi dalam perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan perundang-undangan. Fokus kajiannya tentang aturan mengenai perjanjian perkawinan dan monogami sebagai materi dalam perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Sumber bahan hukum, yaitu: Al-Qur'an, Hadist, fiqh klasik, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Teknis analisis menggunakan analisis preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dibolehkan jika tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perjanjian perkawinan juga diatur dalam KUH Perdata, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dimana perjanjian perkawinan dibolehkan jika tidak bertentangan dengan kesusilaan, perundang-undangan dan ketertiban umum. Monogami sebagai materi dalam perjanjian perkawinan dibolehkan

dalam hukum Islam dan memiliki rujukan normatif dalam al-Qur'an, Hadis maupun ulama fiqh. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga memberikan peluang mengenai monogami yang dapat dijadikan sebagai materi perjanjian perkawinan, bahkan istri dapat mensyaratkan monogami sebagai taklik talak.

Kata Kunci: *Monogami, Perjanjian Perkawinan, Hukum Islam, Perundang-undangan*

PENDAHULUAN

Perkawinan disyariatkan kepada manusia karena memiliki tujuan sangat mulia, yakni terciptanya kehidupan keluarga yang bahagia dan dapat memberikan ketenangan lahir dan batin. Al-Qur'an menegaskan bahwa diantara tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan ketenangan (*sakinah*), cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*). Idealnya perkawinan mampu melahirkan kebahagiaan, ketenangan, dan ketentraman antara suami dan istri. Faktanya kehidupan rumah tangga tidak selamanya dapat berjalan harmonis seperti yang diharapkan. Kesalahpahaman kerap muncul bahkan terjadi konflik dan mengganggu keharmonisan serta keutuhan keluarga hingga mengancam bahtera rumah tangga. Problematika dan konflik dapat dipicu oleh beberapa faktor, seperti masalah ekonomi, seksual, sikap sewenang-wenang dari pasangan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan atau ketidaksetiaan, hingga pada tahap yang paling berat, seringkali perceraian harus menjadi solusi bagi pasangan suami dan istri.

Di Indonesia, kasus perceraian masih marak terjadi sebagaimana data dari Pengadilan Agama. Salah satu penyebab perceraian adalah alasan poligami. Hasil catatan tahunan 2016 yang dirilis Komnas Perempuan bahwa, perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga menempatkan kekerasan psikis sebesar 49% yang di dalamnya mencakup poligami tidak sehat, permasalahan ekonomi, dan tidak ada tanggung jawab berada pada angka 46%, kekerasan fisik 2% serta kekerasan lain 3%. Data perceraian di Pengadilan Agama seluruh Indonesia yang diakses pada Januari 2016 terdapat 352.070 kasus perceraian dan 87% atau sejumlah 305.535 kasus mendapat putusan cerai kategori cerai talak dan cerai gugat serta izin poligami, yakni permohonan persetujuan suami kepada negara untuk melakukan poligami. Pada CATAHU (catatan tahunan) 2016 tercatat penyebab perceraian karena poligami tidak sehat berada di angka 7.476 kasus (Komnas Perempuan, 2016: 4).

Pada hasil rilis Komnas Perempuan tahun 2017, alasan perceraian terdiri dari 14 jenis, meliputi: zina, mabuk madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, kawin paksa,

murtad, ekonomi dan lain-lain (Komnas Perempuan, 2017: 5). Secara khusus, proses perceraian karena kasus poligami yang dicatat di Pengadilan Agama pada tahun 2018 mencapai 1.211 kasus (Komnas Perempuan, 2018: 6).

Berbagai kasus perceraian termasuk karena alasan poligami terjadi karena minimnya pemahaman terhadap prinsip dan tujuan dalam pernikahan. Sebagian yang lain karena ketidaksiapan dari pasangan untuk menjalani kehidupan keluarga, atau pengabaian terhadap tujuan pernikahan itu sendiri. Padahal, untuk mewujudkan dan mencapai tujuan pernikahan beberapa hal harus dipersiapkan dan diperhatikan oleh calon pasangan. Misalnya, kesiapan mental maupun material, termasuk kriteria dalam memilih calon hingga mempersiapkan segala kemungkinan yang akan terjadi melalui perjanjian perkawinan (Rafi'ah, 2009: 38).

Perjanjian perkawinan sebagai tindakan preventif (*sadd al-dari'ah*) dalam upaya meminimalisir terjadinya problem dan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Ketika salah seorang calon suami atau istri merasa khawatir akan adanya penyalahgunaan wewenang terhadap yang lain, maka perjanjian perkawinan bisa menjadi solusinya. Perjanjian perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi calon suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan. Tujuannya adalah untuk melindungi dan memperjelas hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk penjaminan hak dan sebagai upaya merealisasikan tujuan pernikahan yaitu keluarga bahagia dan langgeng.

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan kajian dalam penelitian ini berkaitan dengan perjanjian perkawinan. Nasution (2008: 342), pernah melakukan penelitian tentang taklik talak atau perjanjian perkawinan dalam konteks Indonesia, terutama mengenai peluang bagi perempuan untuk memperoleh jaminan atas haknya dan perlindungan dari perilaku semena-mena pihak suami. Nasution menegaskan bahwa taklik talak dan perjanjian perkawinan telah lama dikenal namun hanya dari kalangan tertentu. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin hak istri sekaligus sebagai bentuk perlindungan baginya dari sikap diskriminasi suami.

Riset lainnya dilakukan oleh Susanti (2018:2), tentang perjanjian perkawinan dan perlindungan hukum bagi pasangan suami-istri. Fokus penelitiannya adalah perspektif maqashid syariah. Ia menegaskan bahwa untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) seharusnya perjanjian perkawinan tidak hanya terbatas pada harta namun juga mengenai hak dan perihal lain yang mencerminkan nilai kemanfaatan dalam perkawinan.

Menurut Susanti, perjanjian perkawinan yang ada selama ini hanya sebatas harta sehingga harus dilakukan perluasan ke bidang lainnya.

Riset Syarifah (2019: 133), yakni tentang perjanjian perkawinan perspektif maqashid syariah, dengan fokus pada perjanjian pra-nikah yang diatur di Indonesia dalam perspektif teori maqashid syariah Yasser Audah. Tidak banyak yang dihasilkan dari penelitiannya kecuali penegasan mengenai perjanjian pra-nikah dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya perlindungan atas hak suami-istri, untuk saling menghormati antara suami dan istri. Syarifah menyimpulkan bahwa, peraturan di Indonesia tentang perjanjian perkawinan memiliki kesesuaian dengan nilai maqashid syariah yang digagas Yasser Audah.

Murniati (2018:375) pernah melakukan riset tentang ketentuan hukum perjanjian perkawinan khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PPU-XIII/2015. Ia menelaah dampak hukum dari status harta dalam perkawinan. Ia juga menegaskan bahwa perjanjian yang sah dapat berlaku surut terhitung sejak perkawinan dilaksanakan. Akibat hukum tersebut juga berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga yang berkepentingan atas perjanjian perkawinan tersebut.

Beberapa riset di atas, secara keseluruhan mengkaji tentang aturan dalam perjanjian perkawinan, namun tidak ada yang memfokuskan pada materi dari perjanjian perkawinan, terlebih berkaitan dengan monogami atau tidak boleh poligami sebagai materi dalam perjanjian perkawinan.

Paper ini membahas tentang monogami sebagai materi dalam perjanjian perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Fokus kajian pada perjanjian perkawinan menurut fikih dan peraturan perundang-undangan, monogami sebagai materi dalam perjanjian perkawinan dan sanksi hukum pelanggaran perjanjian perkawinan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Sumber bahan hukum, antara lain: literatur kitab fikih dan tafsir; Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Analisis preskriptif digunakan untuk mengkaji bahan hukum, berdasarkan pada logika dan penalaran hukum, penafsiran hukum, argumentasi hukum serta asas-asas hukum sehingga menghasilkan kesimpulan mengenai monogami sebagai perjanjian perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perjanjian perkawinan secara etimologis terdiri dari dua akar kata: “perjanjian” dan “perkawinan”. Dalam bahasa Arab, “perjanjian” biasa disebut dengan *sulh*, yaitu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama, sebagaimana disebutkan dalam sebuah ayat: *والصلح خير* (QS. al-Nisa [4]: 128). Selain berasal dari kata *sulh* (الصلح), term “perjanjian” juga berasal dari kata *syart* (شرط), yakni syarat yang diajukan seseorang kepada pihak lain. Dalam ushul fiqh dijelaskan:

الشرط قد يكون شرعيا او جعليا

“Syarat itu ada yang bersifat *syar’i*, ada yang bersifat *ja’li*.”

Syarat *syar’i* adalah syarat yang ditetapkan oleh Syari’ (pembuat hukum) yaitu Allah dan Rasulullah. Sedangkan syarat *ja’li* adalah syarat yang dibuat oleh dua orang yang melakukan transaksi. Syarat *ja’li* inilah yang lebih relevan dengan *term* perjanjian perkawinan. Sebagai contoh syarat sah dan rukun nikah seperti adanya wali dan saksi adalah termasuk syarat *syar’i*. Sedangkan syarat (perjanjian) yang dibuat oleh kedua calon mempelai di luar syarat rukun dan sahnya nikah termasuk syarat *ja’li*.

Literatur fikih klasik mendefinisikan perkawinan, yang lazim juga disebut pernikahan, sebagai transaksi yang mengandung kebolehan untuk melakukan senggama melalui ucapan kalimat “*nikāh*” (نكاح), *inkāh* (إنكاح), atau “*taẓwīj*” (تزوج) (Milibari, t.t., 97-98). Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pernikahan merupakan sebuah transaksi atau *‘aqd* yang dilakukan antara pihak calon istri dan calon suami yang di dalamnya terdapat syarat dan rukun. Syarat dan rukun yang telah ditegaskan sebagai ketentuan syariat Islam wajib ditaati dan dipenuhi oleh kedua belah pihak, tanpa harus dinyatakan secara langsung saat akad dilakukan. Namun, untuk mempertegas dan agar mendapat perhatian yang serius, ketentuan tersebut seringkali disampaikan secara eksplisit. Jika sebuah syarat yang diajukan kedua mempelai atau salah satunya namun tidak termasuk sebagai syarat mutlak yang bersifat *syar’i*, maka syarat tersebut disebut dengan syarat *ja’li*.

Dalam konteks tertentu, syarat dalam pernikahan juga dikenal dengan istilah taklik talak, تعليق الطلاق, yakni perceraian yang digantungkan pada syarat tertentu. Artinya, ketika sebuah syarat diberlakukan dan disetujui maka pengabaian terhadapnya berdampak pada terjadinya perceraian. Taklik merupakan perjanjian yang diucapkan oleh pihak suami pada saat akad nikah. Taklik talak merupakan salah satu cara yang sah dalam Islam untuk mengakhiri sebuah perkawinan. Seorang suami yang melanggar isi perjanjian dalam taklik talak yang telah disepakatinya sendiri secara otomatis menyebabkan jatuhnya talak (Baijuri, 2000, II: 147).

Dalam beberapa literatur klasik misalnya dalam kitab hadis akan dijumpai istilah باب الوفاء بالشرط في التكااح (*bab tentang pemenuhan syarat dalam pernikahan*). Penggunaan kata “syarat” sangat relevan dan secara substansi memiliki makna yang sama dengan term perjanjian perkawinan, karena dalam perjanjian perkawinan berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Merujuk pada istilah yang digunakan dalam literatur klasik tersebut, maka perjanjian perkawinan pada hakikatnya sudah lama dikenal dalam dunia Islam (Nawawi, 2000, IX: 210).

Sebagai bentuk transaksi (*‘aqd*) antara dua belah pihak istri dan pihak suami, perkawinan merupakan bagian dari akad atau transaksi secara umum. Dalam literatur fikih klasik, transaksi secara umum memiliki ketentuan, syarat atau perjanjian di antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Demikian pula dengan pernikahan yang di dalamnya dapat ditentukan syarat atau perjanjian sebelum atau pada saat transaksi dilangsungkan di antara kedua mempelai. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari ‘Uqbah Bin Amir (Syaukani, 2003, II: 169):

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج

“Rasulullah saw bersabda, Sesungguhnya syarat-syarat yang lebih patut untuk dipenuhi adalah perjanjian yang menyebabkan halalnya kehormatan perempuan” Muttafaqun alaih.

Hadis di atas menjelaskan bahwa syarat yang paling layak untuk dipenuhi adalah syarat sahnya sebuah perkawinan, yakni wali, saksi dan mahar. Para ulama juga menegaskan bahwa syarat (perjanjian) yang telah ditetapkan dalam pernikahan wajib untuk dipenuhi dan dilaksanakan, baik syarat-syarat (perjanjian) yang telah dibuat dalam pernikahan berkaitan dengan *‘irdh* /kehormatan (immateri) ataupun *mal* (materi).

Terdapat tiga bentuk perjanjian pernikahan yang dikenal dalam literatur fikih (Shan'ani, 2000, II: 183). *Pertama*, syarat yang dapat mengukuhkan tujuan, prinsip dan syarat yang telah ditetapkan secara jelas dalam syariat Islam yang bisa membawa kebaikan pada perkawinan. Misalnya, perjanjian yang berisi tentang komitmen *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik) dalam rumah tangga, memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak. Para ulama sepakat bahwa perjanjian semacam ini wajib untuk dipenuhi.

Kedua, perjanjian nikah yang bertentangan dengan asas dan prinsip pernikahan. Mislanya, syarat untuk tidak memberi mahar, tidak memberi nafkah, atau syarat dan bentuk perjanjian lain yang dapat menafikan tujuan dan prinsip perkawinan. Syarat ini tidak boleh dipenuhi secara mutlak berdasarkan kesepakatan para ulama. Syarat untuk tidak memberi mahar tentu dapat membatalkan transaksi sebuah pernikahan karena jelas bententangan dengan kewajiban dan konsekuensi hukum sebuah pernikahan. Argumentasi yang dikemukakan para ulama terkait syarat menceraikan istri lainnya, yaitu hadis Nabi riwayat Abu Huarirah

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها

“Dari Abu Hurairah ra., dari Nabi SAW bersabda: Tidak dibalalkan bagi seorang wanita meminta (kepada suaminya) agar menceraikan saudara perempuannya (istrinya yang lain), untuk mengosongkan piringnya (memiliki suaminya sepenuhnya), akan tetapi dia memiliki apa yang sudah ditakdirkan kepadanya.”

Ketiga, perjanjian nikah yang tidak membatalkan akad pernikahan namun dapat melahirkan masalah bagi salah satu pasangan suami istri. Mislanya, istri mensyaratkan agar tidak ada perempuan lain dalam pernikahannya (tidak “dimadu”), atau istri mensyaratkan tidak akan berpindah rumah mengikuti suaminya. Model syarat seperti ini masih diperdebatkan (*mukhtalaf*) di kalangan ulama.

Mazhab Hanabilah membolehkan adanya penetapan syarat dalam pernikahan selama syarat tersebut sesuai dengan kebaikan masing-masing. Karena itu, mazhab ini memandang bahwa pernikahan memiliki prinsip kemerdekaan dalam penetapan syarat. Artinya, masing-masing dari kedua mempelai bisa mengajukan syarat pernikahan sesuai pandangan masalah masing-masing, sebab pernikahan merupakan transaksi yang sakral dan memiliki resiko lebih besar dari pada bentuk transaksi lainnya. Sementara mazhab fikih lainnya (Hanafiah, Malikiyah, dan Syafi'iah) menilai bahwa syarat yang bisa diajukan kedua

mempelai harus mengandung manfaat yang sesuai dengan tujuan pernikahan dan tidak bertentangan dengan nash syariah (Zuhaili, 1999, IV: 565).

Dari aspek lain, Ibnu Qudamah mengklasifikasi syarat dalam pernikahan menjadi tiga (Ibnu Qudamah, 1405 H, VII: 448-449), yaitu: *pertama*, syarat yang wajib dipenuhi adalah syarat yang manfaatnya kembali pada mempelai istri, seperti syarat agar suami tidak akan menikah lagi dengan perempuan lain (poligami). Sebagai konsekuensinya, ketika syarat semacam ini dilanggar maka istri bisa mengajukan cerai fasakh. Namun berbeda dengan pendapat di atas, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah tidak memutlakkan kebolehan diajukannya syarat dari pihak istri meskipun manfaatnya kembali kepada dirinya. Menurut mereka, istri tidak boleh mengajukan syarat yang mengharamkan sesuatu yang halal dan bertentangan dengan ketentuan syariat, termasuk syarat untuk tidak berpoligami bagi calon suami. Syarat agar tidak berpoligami, menurut mereka, tidak bisa diberlakukan dalam perjanjian perkawinan karena poligami jelas-jelas dibolehkan dalam Islam (Zuhaili, 1999, IV: 565). Dalil yang mereka gunakan untuk memperkuat pendapat mereka adalah Hadis riwayat Ibn Majah, Abu Dawud dan Tirmizi dari 'Amr ibn 'Awf:

المسلمون عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

“Orang-orang Islam terikat pada syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal” (al-Baihaqi, 2003, VI: 131).

Hadis ini menegaskan bahwa syarat atau perjanjian ditetapkan menurut orang-orang Muslim sendiri kecuali perjanjian yang tidak sejalan dengan ketentuan syariah, yakni menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Umar ibn Khatthāb menafsirkan hadis di atas, sebagaimana tercantum dalam surat yang dia kirimkan kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam soal qadha', sebagai berikut (Zuhaili, 1999, IV: 565):

والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً

“Perjanjian perdamaian diperbolehkan antara sesama muslim kecuali perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”.

Kedua, syarat yang tidak harus dipenuhi, yakni syarat yang tetap tidak membatalkan transaksi sehingga syarat tersebut batal dengan sendirinya. Seperti istri mensyaratkan suami tidak membayar mahar, tidak ada kewajiban nafkah, tidak boleh ada senggama, atau istri memberi nafkah kepada suami. Semua syarat ini batal dengan sendirinya karena menafikan esensi pernikahan yang mengharuskan terlaksananya hal-hal tersebut (Ibnu Qudamah, 1405

H, VII: 448-449). *Ketiga*, syarat yang dapat membatalkan asas pernikahan, seperti istri mensyaratkan pernikahan berlangsung pada jangka waktu tertentu (dikenal dengan nikah mut'ah). Syarat semacam ini batal dengan sendirinya dan sekaligus juga membatalkan pernikahan tersebut.

Perjanjian perkawinan dan pencatatan secara tertulis ke pihak sipil memang tidak dijelaskan secara tegas dalam nash al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW. Namun ada beberapa nash al-Qur'an yang memiliki korelasi dan secara eksplisit menunjukkan adanya keharusan pencatatan perjanjian secara tertulis. Misalnya dalam ayat 282 surat al-Baqarah ditegaskan:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kaum melakukan transaksi hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya".

Secara literal, ayat ini memang membicarakan anjuran pencatatan dalam masalah hutang piutang. Namun, dari spirit ayat tersebut dapat dipahami pula bahwa setiap bentuk transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih bisa dimasukkan dalam pengertian umum ayat tersebut. Pernikahan adalah akad atau transaksi antara dua pihak, suami dan istri. Dengan adanya akad pernikahan, masing-masing berjanji untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab kepada yang lain. Demikian pula dengan transaksi hutang piutang, yang satu berjanji memenuhi kewajibannya kepada yang lain (Masriani, Y. T, 2014: 128).

Tujuan dari pencatatan dalam transaksi adalah untuk menjamin hak dari pihak-pihak yang berkepentingan. Karena itu, untuk konteks kekinian pencatatan menjadi satu tugas yang harus dipelihara, sehingga masalah perjanjian termasuk perkawinan dan penjaminan hak di antara suami dan istri juga ter-cover dalam ayat di atas.

Beberapa nash berikut juga bisa memperkuat argumen di atas. Dalam Surat An-Nisa' [4]: 21 ditegaskan:

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu".

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan sakral di antara kedua belah pihak (suami-istri) yang harus dipelihara dengan baik. Salah satu bentuk dari memelihara perkawinan adalah penjaminan terhadap hak masing-masing melalui perjanjian perkawinan

atau perjanjian pranikah. Jika dikhawatirkan terjadi problem dalam keluarga, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat, maka jalur perdamaian di antara kedua belah pihak menjadi solusinya, sehingga terwujud kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang dan diliputi rahmah.

Dari beberapa nash di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah transaksi yang sangat sakral di antara kedua belah pihak. Pernikahan merupakan salah satu transaksi yang dilakukan diantara kedua belah pihak (suami dan istri) yang masing-masing boleh mengajukan syarat atau perjanjian tertentu untuk kemaslahatan tatanan rumah tangga.

Sebagai sebuah transaksi yang sakral, perkawinan harus diupayakan adanya jaminan hak masing-masing suami dan istri termasuk hak atas harta keduanya. Jaminan tersebut dapat diucapkan pada saat transaksi dilakukan. Penjaminan ini pada masa Nabi dan di masa Imam Mazhab Fikih cukup hanya diucapkan pada saat transaksi perkawinan dilangsungkan dan dipersaksikan oleh para saksi nikah, meski tanpa dicatat. Namun untuk konteks kekinian, penjaminan tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum jika tidak melalui pencatatan “hitam di atas putih,” berupa surat perjanjian pernikahan yang disaksikan dan ditandatangani kedua belah pihak dan saksi.

Pencatatan perjanjian perkawinan yang akan menjamin hak masing-masing adalah sejalan dengan tujuan syariat (Paramita, E., & Darori, I: 2017, 32-38). Adanya sinkronisasi antara nash, konteks nash dan fungsinya merupakan kajian tematik yang sama-sama harus dijabarkan. Sementara sinkronisasinya dengan perubahan bentuk perjanjian dari lisan menjadi tulisan berupa surat perjanjian perkawinan merupakan kombinasi antara tematik dan holistik.

Tujuan ditetapkannya perjanjian perkawinan sejalan dengan tujuan perkawinan (Faradz, H: 2008,249-252). Perkawinan dilangsungkan untuk membina keluarga yang diliputi ketenteraman dan dipenuhi rahmat yang akan terus dijaga dengan kekuatan hukum. Adanya perjanjian perkawinan bertujuan untuk menjamin hak masing-masing suami dan istri, sehingga di kemudian hari tidak ada kendala yang akan menghambat terwujudnya kepastian hukum menyangkut hak masing-masing, baik terkait harta atau lainnya (Nastangin, N., & Huda, M. C.: 2019,163-178). Hal tersebut akan membawa efek positif dalam hubungan pernikahan yang diliputi dengan rahmah, baik semasa pernikahan sedang berlangsung maupun setelah terjadi perceraian.

2. Perjanjian Perkawinan dalam Perundang-Undangan Indonesia

Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur perjanjian perkawinan dalam Bab Ketujuh Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun dalam ketentuan ini perjanjian perkawinan dibatasi hanya bagi golongan Tiong Hoa. Menurut Pasal 139 KUHPerdata, dengan mengadakan perjanjian perkawinan kedua calon suami istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang seputar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, dengan ketentuan, antara lain : 1) tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala keluarga; 2) tanpa persetujuan istri, suami tidak boleh memindahtangankan barang-barang tidak bergerak istri; 3) dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung dan berlaku sejak saat perkawinan dilangsungkan dan; 4) tidak berlaku terhadap pihak ketiga sebelum didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah hukum berlangsungnya perkawinan itu atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri maka di kepaniteraan dimana akta perkawinan dibukukan atau diregister (Subekti, 1999: 34).

Ketentuan hukum tersebut di atas, kemudian disusul dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan atau disebut dengan Undang-undang Perkawinan. Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, berbunyi:

“(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut. (2) Perkawinan tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut dimulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan dilangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”.

Namun, menurut Penjelasan Pasal tersebut, yang dimaksud perjanjian perkawinan di atas tidak termasuk taklik talak. Artinya, Undang-undang Perkawinan tidak memasukkan taklik talak ke dalam kategori perjanjian perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda dengan Undang-undang Perkawinan, karena dalam KHI memasukkan taklik talak sebagai salah satu bagian dari bentuk perjanjian

perkawinan. Dalam bab VII Pasal 45 KHI disebutkan bahwa “*Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk: (1) taklik talak; dan (2) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*” Taklik talak dalam bunyi pasal tersebut dibedakan dengan perjanjian lainnya. Meskipun dalam KHI taklik talak menjadi bagian dari perjanjian perkawinan, namun dua bentuk perjanjian perkawinan tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Jika dalam poin (2) perjanjian bisa diubah sesuai dengan kehendak kedua belah pihak, maka perjanjian berupa taklik talak tidak dapat dicabut kembali. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 46 ayat 3 KHI tentang Perjanjian Perkawinan, yang berbunyi: “*Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan dalam setiap perkawinan, akan tetapi ketika taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut kembali*”. Perbedaan lainnya dalam Kompilasi Hukum Islam perjanjian kawin dapat meliputi hal apa saja selama tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dan tidak merupakan syarat putusanya perkawinan. Sementara perjanjian taklik talak, selain hanya berisi hal-hal tertentu, juga merupakan syarat jatuhnya talak jika perjanjian tersebut sudah diucapkan yang kemudian dilanggar. Namun demikian, istri tetap harus mengajukan ke Pengadilan Agama untuk jatuhnya talak tersebut.

Memperhatikan beberapa ketentuan di atas, baik berdasarkan Undang-undang Perkawinan; KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, segala macam perjanjian perkawinan pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan agama, kesusilaan dan ketertiban umum.

Perbedaan yang paling mendasar antara perjanjian perkawinan dengan perjanjian taklik talak adalah mengenai akibat hukum dari masing-masing perjanjian tersebut. Isi perjanjian perkawinan dapat meliputi apa saja selama tidak bertentangan dengan hukum syara’ dan bukan merupakan syarat putusanya perkawinan (jatuhnya talak). Sedangkan isi dari perjanjian taklik talak tidak dapat diubah atau dicabut kembali dan merupakan syarat jatuhnya talak jika perjanjian tersebut dilanggar (Al-Syarbini, 1415 H, II: 442-445).

Di Indonesia, perjanjian taklik talak telah diatur sejak lama, sebab seluruh perkawinan di Indonesia yang dilaksanakan menurut agama Islam selalu diikuti pengucapan “taklik talak” oleh suami. Berdasarkan Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953, maka Departemen Agama menganjurkan kepada pejabat daerah, yang dalam hal ini adalah KUA agar dalam pernikahan dibacakan taklik talak. Sighat taklik dirumuskan untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami, jika istri tidak rela atas perlakuan suami

maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan syarat taklik talak dalam sighth taklik (Haris, S: 2013, 336-359.). Perjanjian taklik talak ini terdapat dalam kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Perjanjian taklik talak berisi ketentuan bahwa jika sewaktu-waktu suami: 1) meninggalkan istri dua (2) tahun berturut-turut; 2) tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga (3) bulan lamanya; 3) menyakiti badan atau jasmani istri; 4) membiarkan istri (tidak mempedulikan) enam (6) bulan lamanya. Maka jika istri tidak rela dan mengadukannya ke Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan, kemudian pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, lalu istri membayar sejumlah uang sebagai *'imadl* (pengganti) kepada suami, maka jatuhlah talak satu suami kepada istri.

Sebagaimana tergambar di atas, redaksi taklik talak dirumuskan dengan rinci dan dengannya istri bisa terjamin hak-haknya, sehingga suami tidak bisa sewenang-wenang memperlakukan pasangannya. Jika ternyata di kemudian hari suami melanggar perjanjian sebagaimana ditulis dalam taklik talak, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dengan alasan pelanggaran terhadap taklik talak tersebut. Ketentuan ini telah dijelaskan dalam Pasal 51 KHI.

Tawaran formula yang dapat dipergunakan dalam perjanjian taklik talak yaitu dengan mengacu pada konsep musyawarah dan demokrasi sebagai prinsip perkawinan (Nasution, 2005: 56-68). Ketika terjadi perselisihan antara suami dan istri dan bahkan terjadi pelanggaran perjanjian taklik talak, maka cara yang paling tepat digunakan adalah dengan cara musyawarah bukan dengan cara terputusnya tali perkawinan. Melalui musyawarah dan komunikasi yang baik, segala aspek kehidupan rumah tangga bisa diselesaikan.

3. Monogami Sebagai Materi dalam Perjanjian Perkawinan

Berdasarkan beberapa keterangan Hadis Nabi, para ulama sepakat bahwa syarat (perjanjian) perkawinan baik perjanjian dalam soal kehormatan (*immateri*) atau terkait dengan soal harta adalah termasuk perkara mubah atau dibolehkan dalam Islam. Perjanjian perkawinan juga diatur dalam perundang-undangan hukum Indonesia, Pasal 135-154 KUH Perdata; Pasal 29 Undang-undang Perkawinan dan Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini tentu memberi peluang dan kesempatan bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan yang hendak menikah untuk membuat perjanjian perkawinan, dengan catatan isi perjanjian tersebut berdasarkan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama.

Mengenai ketentuan perjanjian perkawinan, para ulama berbeda pendapat dengan argumennya masing-masing. Terhadap masalah ini, setidaknya para ulama terbagi dalam tiga aliran. *Pertama*, kelompok yang ketat, yakni isi perjanjian perkawinan tidak bisa dibuat secara bebas. Menurut kelompok ini, isi perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar ketentuan agama baik al-Qur'an maupun hadis. Kelompok ini dipelopori mayoritas ulama (Hanafiah dan Syafi'iyah). Dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI juga ditegaskan bahwa Perjanjian Perkawinan tidak bisa disahkan dan tidak memiliki kekuatan hukum jika perjanjian tersebut melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan. *Kedua*, kalangan Hanabilah, kelompok ini memberi kebebasan secara mutlak dalam membuat perjanjian perkawinan sepanjang isi perjanjian tersebut membawa kebahagiaan dan kemaslahatan bagi kehidupan rumah tangga. *Ketiga*, Menurut Ibnu Qudamah, perjanjian perkawinan yang dibuat pasangan suami istri harus sesuai dengan asas perkawinan dan harus memberi manfaat dan kemaslahatan dan kebaikan istri.

Jika dicermati dari masing-masing pendapat ulama, maka dapat dikatakan bahwa pendapat pertama lebih fokus pada argumen *naqliyah* tekstual, yakni ayat al-Qur'an, Sunnah Nabi. Sementara pendapat kedua dan ketiga menghadirkan pijakan *naql* (ayat al-Qur'an) di samping juga memakai pertimbangan akal yang berpijak pada *ruh* (semangat) *tasyri'*, yakni tujuan dasar disyariatkannya perkawinan.

Dalam perundang-undangan hukum Indonesia, bentuk-bentuk perjanjian perkawinan hanya berisi tentang perjanjian harta bersama yaitu dalam KUH Perdata, sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan hanya berbentuk perjanjian secara umum, tidak termasuk taklik talak. Kompilasi Hukum Islam sebagai penyempurna telah mengatur bentuk perjanjian perkawinan berupa taklik talak perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan dalam fikih Islam bentuk perjanjian terkait dengan materi dan *'irdh* (kehormatan).

Dari beberapa contoh dari bentuk dan isi perjanjian perkawinan yang diuraikan dalam kitab fikih, mayoritas ulama sepakat bahwa perjanjian-perjanjian tersebut wajib dilaksanakan. Karena, isi perjanjian seperti tentang *mu'asyarah bil ma'ruf*, soal ekonomi (nafkah, pakaian, dan tempat tinggal yang layak) adalah termasuk bentuk-bentuk perjanjian yang sesuai dengan asas dan tujuan perkawinan. Ulama juga memaparkan bentuk-bentuk perjanjian yang masih *ikhtilaf, debatable* (diperdebatkan), seperti seorang istri mensyaratkan

(membuat perjanjian) tidak akan berpindah rumah mengikuti tempat tinggal suaminya, atau istri mensyaratkan suaminya untuk tidak menikah kembali (tidak mau diduakan).

Sementara menurut Ibnu Qudamah, seorang istri boleh membuat perjanjian yang mensyaratkan suaminya tidak boleh menikah lagi atau monogami. Dalam pandangan Ibnu Qudamah, perjanjian ini dapat menguntungkan dan melahirkan masalahat bagi seorang istri. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mendasarkan pendapatnya pada keumuman hadis berikut (HR. Ahmad, 2001, XXVIII: 536):

إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج .

“Sesungguhnya syarat yang paling berhak untuk dipenuhi adalah yang terkait dengan halalnya farji”.

Golongan Hanabilah turut mengukuhkan pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Ahmad. Calon pasangan suami istri boleh mengajukan perjanjian sepanjang perjanjian tersebut dapat memberikan manfaat dan masalahat dalam kehidupan rumah tangga. Jika seorang suami atau istri saling menghargai dan saling setia maka tentu akan terwujud kebahagiaan, ketentaraman dan ketenangan jiwa. Hal ini sangat relevan dengan tujuan dan prinsip dasar perkawinan.

Perjanjian untuk tidak berpoligami bukan kategori syarat (perjanjian) yang dapat membatalkan transaksi sebuah pernikahan. Perjanjian untuk bermonogami mengandung kemaslahatan dan memberikan manfaat bagi istri. Perjanjian untuk bermonogami sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan cita-cita luhur perkawinan, keluarga bahagia dan kekal selama-lamanya. Untuk mewujudkan keluarga bahagia dan langgeng diperlukan kesetiaan pasangan suami dan istri atau dengan kata lain tidak menduakan dan membagi cintanya dengan perempuan atau laki-laki lain. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: *“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain”*. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan: *“suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain”*. Artinya, kesetiaan menjadi landasan utama dalam membangun rumah tangga, sehingga poligami merupakan bentuk ketidaksetiaan terhadap pasangan.

Praktek poligami tentu memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Dalam prakteknya, poligami telah banyak menimbulkan kemudharatan dalam kehidupan rumah

tangga terutama terhadap istri dan anak-anak. Tak sedikit juga dijumpai istri dan anak-anak terkatung-katung nasibnya tidak jelas akibat poligami yang tidak bertanggungjawab. Dan yang paling tragis kehidupan rumah tangga berakhir di meja perceraian akibat praktek poligami. Dengan demikian, maka jelas poligami lebih banyak berdampak negatif, tentu sisi positifnya juga pasti ada tetapi sangat minim sekali. Dalam Islam ditegaskan segala sesuatu yang dapat melahirkan madharat harus dihilangkan. Dalam kaidah ushul fiqh disebutkan:

الاصل في المنافع الحل في الضار التحريم

“Hukum asal dalam segala sesuatu yang bermanfaat adalah halal, dan pada yang memudharatkan adalah haram.”

Perjanjian perkawinan yang memuat materi monogami atau tidak poligami yang ditujukan kepada suami tidak bertentangan dengan Islam. Dengan kata lain, perjanjian untuk monogami tidak dapat dikatakan perjanjian melawan hukum. Dalil-dalil normatif ayat al-Quran dan Hadis dapat dijadikan argumen untuk bolehnya bentuk perjanjian perkawinan semacam itu.

PENUTUP

Perjanjian perkawinan diatur secara tegas dalam kitab fikih klasik, bahkan memperoleh rujukan normatif dari al-Qur’an, Hadis. Perjanjian perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum dan kejelasan hak dan kewajiban antara suami-istri. Pemberian jaminan ini sesuai dengan syariat Islam dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu terciptanya keluarga harmonis, *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Oleh karena itu, perjanjian perkawinan baik yang berbentuk taklik talak atau perjanjian apa saja dibolehkan jika tidak melanggar syariat Islam. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perjanjian perkawinan adalah KUH Perdata, Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Monogami atau tidak berpoligami sebagai materi dalam taklik talak atau perjanjian perkawinan adalah sah dan memiliki rujukan normatif yang kuat dalam Islam, baik al-Qur’an, Hadis maupun pendapat ulama ahli fikih. Dalam tradisi ulama fikih memang tidak populer karena ulama yang paling tegas membolehkan adalah Ibnu Qudamah. Pendapat yang disampaikan Ibnu Qudamah ini memiliki dasar pijakan ayat dan Hadis Nabi walaupun

pada makna substansial bukan tekstual. Sedangkan peraturan perundang-perundangan di Indonesia, tidak mensyaratkan monogami atau poligami dalam perjanjian perkawinan atau taklik talak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, D. (tt), *Sunan Abi Dāwūd*, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabiyy.
- As-Syaibani, A.A., bin Muhammad bin Hanbal (tt), *Musnad Ahmad*, Mesir: Muassasah Qurtubah.
- Ahmad, B. bin Husein bin ‘Ali, (2003). *Al-Sunan al-Kubra*, Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Depag, (2001) *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta: Depag RI.
- Ibrahim, B. (tt), *Al-Bayjuri*, Mesir: Dar al-Kutub.
- Komnas Perempuan (2016). *Lembar Fakta Catabu*.
- Komnas Perempuan (2017). *Catatan Tabunan Kekerasan terhadap Perempuan*.
- Komnas Perempuan (2018). *Catatan Tabunan Kekerasan terhadap Perempuan*.
- Milibari, Zain al-Din ibn ‘Abd al-‘Aziz, t.t. *Fath al-Mu’in*, Surabaya: al-Hidayah.
- Muhammad, S. (1415 H). *al-Iqnā’ fi Hall Alfāz Abi Syujā’*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Nasution, K (2005). *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa.
- Prodjohamidjodjo, M. (2002). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Legal Center Pulishing.
- Qudamah. I, Muwaffiq. Abu. M, al-Din ‘Abdillah ibn Ahmad ibn Muhammad (1405 H). *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Sosroatmodjo, Arso & Aulawi. W (1978). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti, R. (1999). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bergeljik Wetboek (BW), Jakarta: Pradnya Paramita.
- Syarifah, K. (2019). *Perjanjian Pra Nikah Di Indonesia Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.
- Weng, Henry L.A, (1990). *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan: Rainbow.
- Wahbah, Z. (1998). *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr.

Jurnal:

- Faradz, H. (2008). Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
- Haris, S. (2013). Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. *Arena Hukum*, 6(3).

- Manan, A. (1995). Masalah Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan di Indonesia. *dalam Mimbar Hukum*, (23).
- Masriani, Y. T. (2014). Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam. *Serat Acitya*, 2(3).
- Murniati, R. (2018). Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan. *Jurnal Jatismara*, 33(3).
- Nasution, K. (2008). Menjamin Hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan. *UNISLA*, 31(70).
- Nastangin, N., & Huda, M. C. (2019). Urgensi Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Perspektif Maqasid Syari'ah. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 4(2).
- Paramita, E., & Darori, I. (2017). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. *Jurnal Repertorium*, 4(2).
- Susanti, D. O. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syari'ah). *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2).